


JURNAL HUKUM

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUNGUTAN LIAR JURU PARKIR DI
KOTA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Zipora

NPM : 140511545

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUNGUTAN LIAR JURU PARKIR DI
KOTA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Zipora

NPM : 140511545
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana

Dosen Pembimbing Tanggal : 22 Januari 2017

Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUNGUTAN LIAR JURU PARKIR DI KOTA YOGYAKARTA

Zipora

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
marzipk@yahoo.co.id

Abstract

Illegal charges may occur one is due to economic factors, whether macroeconomic or microeconomic. Illegal charges that are often found in microeconomics is a illegal accusation by parking officer. This research is a form of juridical-normative, which refers to the law norms in laws regulations. In the city of Yogyakarta, Department of transportation and Polresta Kota Yogyakarta is a criminal law enforcement officer who uphold the illegal charges by parking officer. In fact, criminal law enforcement is conducted by the two agencies still have not been harmonized so that criminal law enforcement against illegal charges be not maximum. There are some of the obstacles face, that are; the lack of personnel to conduct monitoring, the presence of the person who ran away, the presence of the person who assisted by criminal law enforcement officers, and the lack of public participation is actively and directly in helping eradicate illegal charges.

Keywords :Illegal charges, parking officer, criminal law enforcement.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat 1 menegaskan bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kepastian hukum yang adil adalah hasil dari terpenuhinya pengakuan, jaminan dan perlindungan. Selain itu, kepastian hukum dapat terpenuhi salah satunya dengan menindak pelanggar hukum melalui penegakan hukum pidana.

Dalam melakukan penegakan hukum pidana, ada 3 (tiga) unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu; Kepastian hukum (Rechtssicherheit), Kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan Keadilan (Gerechtigkeit). Kepastian hukum merupakan suatu perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dan

bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kemanfaatan dalam penegakan hukum ditujukan kepada masyarakat, diharapkan hukum tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Keadilan dimaksudkan agar pelaksanaan penegakan hukum harus adil bagi semua orang. Ketiga unsur ini haruslah mendapat perhatian yang seimbang, tetapi dalam praktik tidak mudah untuk mengusahakan perhatian yang seimbang di antara ketiga unsur tersebut.

Salah satu dari sekian banyak pelanggaran hukum di Indonesia adalah pungutan liar.

Pungutan liar dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi. Maraknya pungutan liar tidak hanya terjadi dalam ekonomi makro tetapi juga dalam ekonomi mikro. Pungutan liar yang sering terjadi dan kerap ditemui masyarakat adalah pungutan

liar dalam penyelenggaraan juru parkir.

Penyelenggaraan perparkiran diatur dengan jelas dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009.

Dimana pelaksanaannya dikelola langsung oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, meskipun dapat menunjuk pihak ketiga yang berbentuk badan untuk mengelola atau menyelenggarakannya, namun Walikota atau Pejabat yang ditunjuk adalah pihak yang bertanggung jawab pertama kali untuk memantau penyelenggaraannya.

Penyelenggaraan parkir yang dikelola langsung oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk seringkali menjadi perhatian masyarakat, terutama dalam penarikan retribusi parkir. Dalam penyelenggaraannya, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menugaskan Juru Parkir berdasarkan Surat Tugas, sehingga bertanggung jawab langsung kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Para juru parkir yang sudah ditugaskan langsung oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk ternyata tidak menutup kemungkinan untuk tetap melakukan pungutan liar.

Pungutan liar oleh juru parkir di Kota Yogyakarta menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Keresahan masyarakat timbul karena juru parkir tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dengan jelas dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran pada Pasal 5 huruf d, yaitu: "Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku." Ketentuan apabila

melakukan pelanggaran pidananya pidananya juga sudah diatur dengan jelas, dalam Pasal 25 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, yang menegaskan bagi pelanggar Pasal 5 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Di sisi lain dalam Fakta Sosial masih sering ditemukan juru parkir yang melakukan pungutan liar di tempat parkir tepi jalan umum di Kota Yogyakarta, penegakan hukum pidana yang dilakukan juga tidak bisa dirasakan secara jelas oleh masyarakat sebagai pengguna jasa parkir. Tentu hal ini menimbulkan keresahan karena tidak adanya kepastian hukum bagi pengguna jasa parkir di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan uraian perihal adanya pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir di Kota Yogyakarta, padahal ketentuan apabila melakukan pelanggaran pidananya sudah diatur dengan jelas dalam aturan tentang penyelenggaraan perparkiran, maka dirumuskan judul penelitian tentang Penegakan Hukum Pidana terhadap Pungutan Liar Juru Parkir di Kota Yogyakarta.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat-pendapat hukum yang diperoleh dari buku, informasi dari internet, asas hukum, doktrin, surat

kar, jurnal, dll. Untuk mendukung penelitian, penulis melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Ustanul Arifin sebagai Bagian Administrasi Satuan Reserse Kriminal dari Polresta Kota Yogyakarta, Bapak Lukman Hidayat, S.E., selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

3. HASIL dan PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pidana terhadap Pungutan Liar Juru Parkir di Kota Yogyakarta

Penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Yogyakarta, dilakukan oleh Polresta Kota Yogyakarta bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Hasil wawancara dengan Bagian Administrasi Satuan Reserse Kriminal dari Polresta Kota Yogyakarta yaitu Bapak Ustanul Arifin dan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perparkiran di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yaitu Bapak Lukman Hidayat, S.E., penulis tidak menemukan adanya keserasian kedua instansi dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir.

Wawancara yang penulis lakukan dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, menjelaskan bahwa pungutan liar ditemukan tidak hanya dilakukan oleh juru parkir resmi, namun dapat dilakukan juga oleh juru parkir yang tidak resmi. Menurut Bapak Lukman Hidayat, S.E., terdapat beberapa faktor terjadinya pungutan liar, yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Jumlah nominal yang didapat sebagai juru parkir tidak seberapa, tetapi masih harus disetorkan kepada Dinas

Perhubungan Kota Yogyakarta. Sementara itu, masih ada kebutuhan-kebutuhan lainnya yang harus dipenuhi. Hal ini menyebabkan ada beberapa juru parkir yang enggan melakukan pendaftaran sebagai juru parkir resmi, agar jumlah uang yang didapat tidak perlu disetorkan kepada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, namun malah menjadi juru parkir ilegal. Menurut Bapak Lukman, juru parkir resmi juga merasakan hal yang sama yaitu hasil pendapatannya akan berkurang setelah disetorkan kepada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, sehingga munculah pungutan liar.

b. Faktor Kesempatan

Kesempatan tidak semata-mata berasal dari juru parkir yang melakukan pungutan liar, namun juga dari pengguna jasa parkir. Ketika oknum juru parkir meminta tarif parkir, pengguna jasa parkir juga kurang mengkritisi terlebih dahulu jumlah tarif yang diminta.

c. Faktor Individu Pelaku

Kurang atau bahkan tidak adanya integritas serta tanggung jawab dari para oknum juru parkir. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya, tidak semua juru parkir di Kota Yogyakarta menjadi oknum dalam melakukan pungutan liar. Bapak Lukman menjelaskan, bahwa penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir melalui beberapa pendekatan. Pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta ketika mengetahui adanya pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir adalah:

a. Teguran secara langsung;

Pendekatan ini dilakukan apabila terdapat oknum juru parkir yang tertangkap tangan sedang melakukan pungutan liar. Setelah diberi teguran secara langsung, pihak Dinas Perhubungan akan melakukan pemantauan lebih lanjut terhadap oknum tersebut.

b. Pemberian surat panggilan kepada juru parkir; Pendekatan ini dilakukan

ketika oknum juru parkir yang sudah diberi teguran secara langsung namun masih kedapatan melakukan pungutan liar, akan dipanggil oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Dalam pendekatan ini, oknum juru parkir akan dibina ulang mengenai peraturan-peraturan yang sudah dijelaskan ketika ia mendaftar sebagai juru parkir di Kota Yogyakarta. Setelah dibina ulang, oknum tersebut akan dilepas untuk dipantau kembali. Pendekatan kedua ini dapat dilakukan maksimal sampai 3 (tiga) kali.

c. Penertiban Juru Parkir secara langsung oleh Dinas Perhubungan. Pendekatan ini dilakukan sebagai pendekatan terakhir dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, apabila oknum juru parkir masih melakukan pungutan liar setelah dilakukan kedua pendekatan di atas. Pendekatan ini sekaligus akan mencabut surat ijin juru parkir yang diketahui melakukan pungutan liar di Kota Yogyakarta.

Penertiban ini selanjutnya akan diproses oleh Polresta Kota Yogyakarta, untuk dinaikkan menjadi Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

Dalam melakukan pemantauan, Pihak Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa ada 2 (dua) jenis pemantauan, yaitu operasi gabungan dan operasi rutin. Dalam operasi gabungan, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta melakukannya bersama-sama dengan Polresta Kota Yogyakarta setiap 3 (tiga) bulan sekali. Operasi gabungan akan dilakukan kurang dari 3 bulan sekali jika ada kejadian insidentil di lapangan. Kejadian insidentil ini maksudnya seperti jika sedang melakukan pemantauan terhadap oknum juru parkir yang melakukan pungutan liar dan sudah diberikan pendekatan-pendekatan yang sudah penulis paparkan di atas. Operasi rutin hanya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, dan dilakukan hampir setiap minggu.

Hasil wawancara dengan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta berbeda

dengan Polresta Kota Yogyakarta. Pihak Polresta Kota Yogyakarta yang diwakili oleh Bapak Ustanul Arifin selaku Bagian Administrasi Satuan Reserse Kriminal, menjelaskan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar dilakukan. Penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar oleh juru parkir dilakukan, jika ada laporan dari masyarakat atau ketika sedang melakukan operasi rutin. Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Polresta Kota Yogyakarta terhadap pungutan liar juru parkir sudah mengacu pada Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yaitu:

Pasal 25 ayat (1)

“Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan (5), Pasal 5, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan (4), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 20 huruf a, Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (1) dan (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Pada Pasal 25 ayat (1) yang memuat ancaman pidana bagi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, menyebutkan salah satunya yaitu Pasal 5 yang berisi kewajiban Juru Parkir. Hal ini berarti ancaman pidana berlaku bagi Juru Parkir yang melakukan pungutan liar, dengan menarik retribusi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketika penulis meminta data mengenai jumlah kasus pungutan liar oleh juru parkir yang tercatat dan selesai di Polresta Kota Yogyakarta, yang tercatat hanya ada 1 dan terjadi di tahun 2016 saja.

Kendala dalam Melakukan Penegakan Hukum Pidana terhadap Pungutan Liar Juru Parkir di Kota Yogyakarta

Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota

Yogyakarta terhadap pungutan liar juru parkir seringkali terhalang oleh beberapa kendala, yaitu: (1) Kurangnya personil dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam melakukan pemantauan terhadap juru parkir baik resmi ataupun tidak resmi. Pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir resmi maupun tidak resmi merupakan reaksi dari kurangnya personil dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, sehingga tidak optimalnya pemantauan yang dilakukan di lapangan dan menjadi kesempatan bagi oknum untuk melakukan pungutan liar, (2) Oknum yang lari ketika hendak dilakukan penindakan atas pungutan liar yang dilakukan. Hal ini tentu menyulitkan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta untuk melakukan teguran maupun memberikan pembinaan ulang, karena oknum yang bersangkutan malah melarikan diri, (3) adanya oknum juru parkir yang mendapat bantuan dari salah satu aparat penegak hukum sendiri. Cukup mengejutkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir justru terhambat karena salah satu aparat penegak hukum kita sendiri. Bapak Lukman sendiri yang menjelaskan bahwa ketika beliau dan rekan-rekan dalam Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sedang melakukan penegakan hukum pidana terhadap oknum juru parkir, tidak lama kemudian beliau malah mendapat panggilan dari atasan untuk menghentikan penegakan hukum pidana tersebut. Bahkan pihak Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta tidak jarang mengikut sertakan Polisi Militer dalam melakukan operasi gabungan maupun rutin, karena beliau pernah mendapati oknum juru parkir yang mengaku bahwa ia adalah saudara dari seorang anggota militer, kurangnya partisipasi masyarakat untuk turut serta memberantas pungutan liar di sektor parkir. Bapak Lukman menyayangkan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir yang malah kurang aktif dalam

membantu Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memberantas pungutan liar. Misalnya dengan lebih kritis ketika ada oknum juru parkir yang meminta retribusi parkir yang melebihi standar, atau ketika menjadi korban pungutan liar langsung melapor kepada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Ustanul perwakilan dari Polresta Kota Yogyakarta, beliau mengatakan bahwa dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir tidak menemui adanya kendala dan berjalan dengan lancar. Hal ini yang menjadi kendala bagi penulis, karena penulis merasa bahwa Polresta Kota Yogyakarta tidak terbuka dan sesuai dengan salah satu kendala yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, hal ini dikarenakan belum harmonisnya penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dengan Polresta Kota Yogyakarta.
2. Berkaitan dengan kendala, hanya Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang menemukan adanya kendala dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Yogyakarta, yaitu:
 - a. Kendala Internal
Kurangnya personil dari Dinas Perhubungan Kota

Yogyakarta, sehingga tidak dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran di Kota Yogyakarta. Selain itu dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta menemukan ada beberapa aparat penegak hukum yang ternyata turut serta dalam terjadinya pungutan liar juru parkir, sehingga mempersulit Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum pidana.

- b. Kendala Eksternal
Oknum juru parkir tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan melarikan diri ketika Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta hendak melakukan penegakan hukum pidana. Hal ini justru mempersulit Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta untuk menertibkan para oknum juru parkir. Selain itu juga kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk memberantas pungutan liar di Kota Yogyakarta.

5. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memiliki beberapa saran yaitu:

1. Hendaknya dibuat ketentuan agar Polresta Kota Yogyakarta dan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mempunyai divisi khusus untuk menangani pungutan liar juru parkir yang ada di Kota Yogyakarta,

sehingga terdapat pembagian kerja yang jelas dan terorganisir di antara kedua instansi.

2. Meskipun sanksi pidana mengenai pelanggaran yang dilakukan juru parkir hanya diatur dalam Peraturan Daerah, ada baiknya untuk memperhatikan sanksi yang diberikan supaya lebih memberikan efek jera.

6. REFERENSI

Buku

Sigit Suseno, 2012, *Suatu Analisis Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia Di Dalam dan Di Luar KUHP*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.

Toha Solahuddin, 2016, "*Pungutan Liar (Pungli) Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*", Vol. 26 Triwulan III 2016, Perwakilan BPKP Prov. Sulsel.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 120)